



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB III

METODE TAFSIR MUQARAN/KOMPARATIF

A. Metode Tafsir

Metode tafsir Al-Qur'an pada dasarnya merujuk pada sebuah struktur dan kerangka metodologis sistematis yang diterapkan secara ketat oleh para mufasir (*ekseget*) untuk mengurai, menjelaskan, serta menyingkap makna lafaz dan pesan intrinsik Al-Qur'an secara akurat, solutif, dan kontekstual. Dalam ranah epistemologi hukum Islam, operasionalisasi metode ini wajib mengedepankan dalil-dalil *syar'iyah* baik yang bersifat tekstual (*naqliyyah*) maupun rasional (*'aqliyyah*) sebagai fondasi legitimasinya. Keberadaan metode ini menjadi instrumen krusial untuk memastikan bahwa aktivitas penafsiran tidak terjebak ke dalam subjektivitas murni (*al-hawa*), melainkan tetap berada dalam koridor kaidah keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.¹

Secara historis-kronologis, perkembangan metodologi eksegesis Al-Qur'an telah mengalami metamorfosis yang dinamis sejak fase awal Islam. Pada masa klasik, embrio penafsiran digerakkan oleh para sahabat Nabi dengan menempatkan Abdullah bin Abbas sebagai salah satu artikulator utamanya melalui penerapan metode *tafsir bi al-ma'tsur* (atau *tafsir bi al-riwayah*). Pendekatan pionir ini menyandarkan otoritas penafsirannya secara mutlak pada teks-teks *naql*,

¹ Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000 M), h. 327-329.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yang meliputi integrasi ayat dengan ayat lain, hadis-hadis Nabi SAW, serta *atsar* (catatan pendapat) para sahabat dan tabiin.²

Seiring dengan meluasnya wilayah geografis Islam dan kompleksitas problem sosial yang muncul, corak *tafsir bi al-ra'yi* (tafsir berbasis penalaran rasional atau *dirayah*) mulai mengkristal pada abad kedua Hijriah. Dipelopori oleh ijthid rasional ala ulama tabiin terkemuka seperti al-Hasan al-Bashri, metode ini memberikan ruang bagi nalar analitis untuk mengontekstualisasikan teks suci. Kendati demikian, kebebasan rasional dalam *tafsir bi al-ra'yi* tidak bersifat mutlak, melainkan diikat kuat oleh kaidah epistemik yang rigid, salah satunya adalah prinsip “*la yarfuq al-ra'yu al-nash*” (pendapat rasional tidak boleh melampaui atau menegasikan otoritas nash/teks suci). Pembatasan ini berfungsi menjaga agar ijthid akal tetap bertindak sebagai pelayan teks (*khadim al-nash*), bukan perombak makna autentik.³

Dalam upaya sistematisasi metodologis, Badruddin al-Zarkasyi melalui karya besarnya, *Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*, mengklasifikasikan operasionalisasi metode tafsir ke dalam empat tipologi utama yang saling melengkapi:⁴

² Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, Juz 4 (Medina: Muzamma' al-Malik Fahd, 2005 M), h. 205-208.

³ Nashr Hamid Abu Zayd, *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik Terhadap Epistemologi Islam*, terj. Khoiron Nahdliyyin (Yogyakarta: LKiS, 2002 M), h. 215-219.

⁴ Badr al-Din Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, Juz 2, ed. Muhammad Abul Fadhl Ibrahim (Kairo: Dar al-Turats, 1957 M), h. 165-172.



1. *Tahlili* (Analitis): Metode yang membedah ayat demi ayat, kata demi kata, secara berurutan sesuai tertib mushaf dengan menganalisis aspek linguistik, asbabun nuzul, teologi, dan hukumnya.
2. *Ijmali* (Global/Ringkas): Metode penafsiran yang menyajikan makna surah atau ayat secara ringkas, padat, dan populer, sehingga mudah dicerna oleh masyarakat awam.
3. *Muqaran* (Komparatif): Metode yang mempertemukan dan membandingkan teks ayat, redaksi, atau pendapat para mufasir guna menemukan titik temu atau keunggulan argumentasi.
4. *Mawdhu'i* (Tematik): Metode yang menghimpun ayat-ayat dari berbagai surah yang memiliki kesamaan tema untuk kemudian dianalisis secara komprehensif demi melahirkan satu pandangan utuh Al-Qur'an tentang tema tersebut.

Secara aksiologis, kodifikasi keempat metode ini dirumuskan oleh para ulama terdahulu dengan misi besar untuk memagari dan menjaga kemurnian (*ashalah*) tafsir Al-Qur'an dari distorsi ideologis ekstrem, infiltrasi filsafat murni pra-Islam (seperti Helenisme Yunani), maupun kontaminasi doktrin-doktrin bidah yang reduktif.⁵

B. Metode *Muqaran*

Metode *muqaran*, atau yang secara terminologis diartikan sebagai metode tafsir komparatif, merupakan sebuah pendekatan analitis-komparatif yang secara khusus membandingkan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an melalui berbagai variabel

⁵ Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Juz 1 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000 M), h. 132-135.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

keilmuan Islam. Ruang lingkup komparasi ini tidak hanya membandingkan teks ayat dengan ayat lain yang memiliki kemiripan redaksi (*kemiripan lafaz*), atau ayat dengan hadis yang secara lahiriah tampak kontradiktif, melainkan juga mengomparasikan produk penafsiran dari berbagai literatur tafsir klasik maupun kontemporer. Lebih jauh lagi, metode ini merambah pada perbandingan pandangan lintas mazhab fikih, teologi (*kalami*), hingga perspektif sosio-kultural dalam kebudayaan Islam.⁶

Aksiologi dari penerapan metode *muqaran* bukanlah sekadar untuk menumpuk perbedaan pendapat, melainkan sebuah ikhtiar epistemologis guna memperoleh pemahaman makna yang lebih holistik, multidimensional, dan objektif. Melalui pendekatan ini, seorang peneliti dapat memetakan peta pemikiran para mufasir secara makro serta memahami latar belakang sosio-historis yang mendasari lahirnya sebuah produk penafsiran.⁷

Dalam tataran praktis, metode *muqaran* tidak boleh dipahami sebagai sekadar kumpulan atau kompilasi pendapat para ulama secara acak (*random collection of opinions*). Sebaliknya, metode ini merupakan sebuah proses ilmiah yang sangat rigid dan terstruktur, yang setidaknya melibatkan tiga tahapan metodologis utama:

1. Tahap Identifikasi (Inventarisasi Data): Peneliti menghimpun dan memetakan seluruh ragam penafsiran, pendapat, dan argumen yang

⁶ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000 M), h. 65-68.

⁷ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Diketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2013 M), h. 381-384.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dikemukakan oleh para mufasir atau mazhab yang menjadi objek kajian terhadap suatu ayat.

2. Tahap Analisis Komparatif (*Karakterisasi Persamaan dan Perbedaan*): Peneliti membedah secara kritis di mana letak titik temu (*persamaan*) dan titik tengkar (*perbedaan*) di antara pendapat-pendapat tersebut. Pada tahap ini, pisau analisis diarahkan untuk melacak sumber rujukan (*kaidah kebahasaan, riwayat, atau kaidah rasional*) yang digunakan oleh masing-masing mufasir.
3. Tahap Sintesis (*Tarjih*): Peneliti melakukan evaluasi kritis untuk menentukan kecenderungan makna yang paling *shahih* dan kuat (*rajih*). Proses sintesis ini wajib berpijak pada hierarki dalil yang otoritatif dalam ilmu ushul fikih dan ilmu Al-Qur'an, sehingga kesimpulan yang diambil terhindar dari bias subjektivitas peneliti.⁸

Otoritas dan kegunaan metode komparatif ini telah diakui oleh para ulama otoritatif terdahulu. Jalaluddin as-Suyuthi dalam magnum opusnya, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, mengidentifikasi metode komparatif ini sebagai salah satu cabang ilmu Al-Qur'an yang paling luhur sekaligus instrumen paling efektif untuk menyelesaikan persoalan kontradiksi semu (*ikhhtilaf*) di kalangan ulama.⁹

Sebagai contoh nyata yang merepresentasikan urgensi metode ini adalah ketika melakukan komparasi penafsiran antara *Tafsir al-Thabari* karya Ibnu Jarir al-Thabari yang bercorak *bi al-ma'tsur* (berbasis riwayat tekstual) dengan *Tafsir*

⁸ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2014 M), h. 112-115.

⁹ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, Juz 4 (Medina: Muzamma' al-Malik Fahd, 2005 M), h. 188-192.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

al-Kabir (Mafatih al-Ghaib) karya Fakhruddin ar-Razi yang bercorak *bi al-ra'yi* (bernuansa filosofis-rasional) saat mengulas QS. Al-Baqarah: 275 mengenai persoalan hukum riba. Dalam ayat tersebut, al-Thabari secara ketat menekankan aspek doktrinal dan larangan mutlak praktik riba berdasarkan transmisi hadis-hadis nabawi dan *atsar* sahabat. Sebaliknya, ar-Razi—tanpa menegaskan aspek hukum tersebut—melakukan perluasan makna dengan memasukkan analisis akidah yang mendalam, argumen rasional mengenai mudarat ekonomi, serta pembelaan teologis terkait keadilan Tuhan dalam pengharaman transaksi tersebut. Melalui pisau analisis *muqaran*, kedua sudut pandang yang tampak berbeda ini tidak dipandang sebagai benturan, melainkan sebagai bentuk integrasi keilmuan yang saling melengkapi (*mutakalimun*).¹⁰

Pada era kontemporer yang ditandai oleh arus globalisasi dan pluraritas informasi, relevansi metodologis dari tafsir *muqaran* menemukan momentumnya yang paling krusial. Pendekatan komparatif ini menawarkan paradigma berpikir yang inklusif dan moderat (*wasathiyah*). Dengan menyajikan ragam perspektif penafsiran secara objektif dan ilmiah, metode *muqaran* melatih para sarjana dan umat Islam pada umumnya untuk dapat berdialog serta menyikapi perbedaan pemikiran keagamaan secara dewasa.

Secara sosiologis, metode ini bertindak sebagai antitesis terhadap sikap fanatisme buta (*ta'assub*) dan klaim kebenaran sepihak (*truth claim*).¹¹

¹⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, Juz 4 (Kairo: Dar al-Hajr, 2001 M), h. 320-325; bandingkan dengan Fakhruddin al-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghaib*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981 M), h. 84-89.

¹¹ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutika* (Jakarta: Paramadina, 1996 M), h. 145-148.



C. Metode *Muqaran* Menurut Para Ahli

Definisi dan artikulasi konseptual mengenai metode *muqaran* mengalami variasi yang cukup dinamis di kalangan para ahli. Keberagaman perspektif ini tidak menunjukkan adanya kontradiksi epistemologis, melainkan mencerminkan evolusi pemikiran yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan ruang akademis Islam. Di satu sisi, metode ini dipahami dalam koridor pemurnian teks (*ashlah*), namun di sisi lain, ia berkembang menjadi instrumen rekonstruksi hukum serta jembatan dialog sosio-keagamaan. Perbedaan definisi teoretis ini pada akhirnya justru memperkaya khazanah metodologi tafsir, dengan catatan seluruh perkembangannya tetap diikat kuat oleh kaidah-kaidah mapan dalam ilmu ushul fikih.¹²

1. Muhammad Ali al-Shalabi: Riginisitas Validasi Tekstual

Dalam perspektif teoretis-konvensional, Muhammad Ali al-Shalabi mendefinisikan metode *muqaran* sebagai sebuah aktivitas perbandingan metodis antara tafsir-tafsir yang berbeda guna menggali hakikat kebenaran makna suatu ayat sekaligus menjustifikasi serta menolak penafsiran yang dinilai lemah (*dha'if*). Penekanan utama dari konseptualisasi al-Shalabi ini terletak pada aspek kritisisme teks yang berbasis pada kriteria keabsahan tradisional, seperti kekuatan *sanad* (jalur transmisi) dan otentisitas *matan* (teks riwayat) yang digunakan oleh para mufasir. Bagi al-Shalabi, metode komparatif bertindak sebagai filter epistemologis untuk memurnikan tafsir dari infiltrasi nalar yang spekulatif.¹³

¹² Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi* (Yogyakarta: LKiS, 2013 M), h. 89-91.

¹³ Muhammad Ali al-Shalabi, *Al-Manhaj al-Tafsiriyy 'inda al-Mufasssirin* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2008 M), h. 142-145.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Abu Hamid Al-Ghazali: Akar Akar Komparasi Kolektif Klasik

Meskipun secara historis Abu Hamid al-Ghazali tidak secara eksplisit menggunakan nomenklatur "metode *muqaran*", namun akar konseptual dari pendekatan ini telah ia siratkan secara mendalam dalam karya ushul fikihnya, *Al-Mustasfa*. Al-Ghazali merumuskan prinsip analisis komparatif melalui mekanisme penggalian *ijma'* (konsensus) dan aplikasi *qiyas* (analogi) kolektif yang ditarik dari perbandingan berbagai pandangan hukum mazhab-mazhab besar. Proses dialektika hukum yang mempertemukan berbagai arus pemikiran fiqih inilah yang di kemudian hari diadopsi dan ditransformasikan oleh para sarjana modern sebagai cetak biru (*blueprint*) dari epistemologi tafsir komparatif.¹⁴

3. Abdullah Yusuf Ali: Jembatan Dialog Lintas Mazhab

Pada lanskap pemikiran Islam modern Barat, Abdullah Yusuf Ali memberikan kontribusi aplikatif yang masif terhadap metode *muqaran* melalui karya monumentalnya, *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary*. Yusuf Ali menerapkan pendekatan komparatif secara subtil pada catatan kaki terjemahannya dengan cara menyandingkan dan membandingkan pandangan ortodoksi Sunni klasik dengan teologi Syiah, khususnya ketika berhadapan dengan ayat-ayat yang kerap diklaim sebagai basis doktrin *imamah*. Melalui pendekatan obyektif-komparatif ini, karya Yusuf Ali berhasil bertindak sebagai jembatan dialog ekumenis yang mereduksi ketegangan sektarian antar-mazhab di dunia Barat.¹⁵

¹⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993 M), h. 234-239.

¹⁵ Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary* (Maryland: Amana Corporation, 1989), h. 412-415.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

4. Yusuf Al-Qaradhawi: Modernisasi dan Pendekatan *Maqasid*

Selanjutnya, modernisasi radikal terhadap metode *muqaran* diartikulasikan secara tangkas oleh Yusuf al-Qaradhawi melalui konsep *Fiqh al-Qur'an*. Al-Qaradhawi mendonasi dimensi baru pada metode komparatif dengan mengaktualisasikannya untuk menjawab problem-problem kontemporer. Sebagai contoh, dalam merumuskan fatwa terkait institusi perbankan syariah, ia melakukan komparasi metodologis antara teks tafsir ekonomi klasik karya Ibnu Katsir yang sarat akan riwayat kepatuhan hukum, dengan pendekatan *maqasid syariah* (tujuan-tujuan luhur hukum Islam) yang diusung oleh Abu Ishaq al-Syatibi. Melalui sintesis komparatif ini, metode *muqaran* tidak lagi sekadar menjadi kajian literatur mati, melainkan menjelma sebagai metodologi yang produktif, aplikatif, dan solutif bagi kedinamisan hukum Islam kontemporer.¹⁶

D. Urgensi dan Manfaat Tafsir *Muqaran*

Pada era kontemporer, urgensi penerapan metode *muqaran* (tafsir komparatif) terasa semakin mendesak dan krusial di tengah-tengah kompleksitas problem epistemologis yang dihadapi umat Islam. Secara sosiologis dan intelektual, lanskap pemikiran Islam saat ini sedang mengalami fragmentasi internal yang akut akibat polarisasi mazhab, infiltrasi arus sekularisme global, serta tantangan distorsi informasi di era digital. Fenomena munculnya "tafsir-tafsir sempalan" di berbagai media sosial—yang kerap kali diproduksi secara instan oleh individu yang tidak memiliki kualifikasi keilmuan (*otoritas keagamaan*)

¹⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal ma'al Qur'an al-'Azhim* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2000 M), h. 177-182.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yang memadai—telah mereduksi keluhuran makna Al-Qur'an demi kepentingan ideologis kelompok tertentu.¹⁷

Dalam situasi krisis metodologis seperti inilah, tafsir *muqaran* hadir sebagai instrumen filtrasi dan verifikasi akademis yang sangat valid. Metode ini mendesak untuk diaplikasikan karena ia menolak pembacaan teks suci yang tunggal, kaku, dan ahistoris, sekaligus menawarkan metodologi pembacaan yang komparatif, kritis, dan bertanggung jawab.

Secara *aksiologis*, eksistensi metode *muqaran* memberikan kontribusi besar yang mencakup beberapa aspek fundamental, antara lain:

1. Mereduksi Sikap Fanatisme Buta (*Ta'assub*): Melalui penyejajaran berbagai produk penafsiran, metode ini secara jernih mampu membuktikan bahwa perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) di kalangan para ulama otoritatif pada hakikatnya lebih sering bersifat *furu'iyah* (ranah cabang/metodologis) dan bukan pada ranah *ushuliyyah* (prinsip dasar akidah). Kesadaran teologis ini penting untuk menumbuhkan sikap toleransi (*tasamuh*) di kalangan umat.
2. Mengungkap Dimensi Makna yang Multidimensi: Al-Qur'an memiliki karakter *sholihun likulli zaman wa makan* (sesuai untuk setiap waktu dan tempat). Pendekatan *muqaran* mampu membongkar lapisan makna ayat secara komprehensif, baik dari aspek tekstual-literal (*eksoteris*) maupun

¹⁷ Nadirsyah Hosen, *Online Fatwas and Muslim Minorities in Western Societies: Cyber-Muftis, Transnational Orthodoxy, and Local Contexts* (London: Routledge, 2024), h. 112-116.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

aspek esoteris-ruhani (*substansi spiritual*), sehingga makna yang dihasilkan menjadi lebih kaya dan adaptif.¹⁸

3. Menyelesaikan Problematika Kontemporer: Metode ini menyediakan ruang dialektika yang sangat kaya untuk menjawab tantangan isu-isu modern yang belum termaktub secara spesifik dalam turas klasik, seperti persoalan bioetika (kloning, donor organ), hak asasi manusia, hingga sistem finansial digital, melalui komparasi kaidah hukum lintas mazhab.¹⁹
4. Memperkuat Pola Dakwah yang Inklusi: Dengan menyajikan ragam khazanah pemikiran Islam secara objektif, tafsir *muqaran* mendukung terciptanya narasi dakwah yang ramah, dialogis, serta inklusif bagi pluralitas masyarakat modern.

Pentingnya pendekatan komparatif ini juga ditegaskan oleh ulama kontemporer terkemuka, Wahbah al-Zuhaili. Beliau berargumen bahwa aktivitas penafsiran yang mengabaikan metode *muqaran* cenderung akan menghasilkan produk hukum atau tafsir yang bersifat parsial (*juz'i*), bias, dan sangat rawan terhadap manipulasi ideologis. Parsialitas tafsir ini terlihat nyata dalam berbagai kasus gerakan ekstremisme agama kontemporer; mereka kerap kali melakukan *cherry-picking* (memilih satu ayat atau satu penafsiran secara sepihak) sembari menegaskan penafsiran-penafsiran moderat (*wasathiyah*) yang dikemukakan oleh mayoritas ulama (*jumhur ulama*). Oleh karena itu, bagi al-Zuhaili, komparasi

¹⁸ Amin al-Khuli, *Manahij Tajdid fi al-Nahw wa al-Balaghah wa al-Tafsir wa al-Adab* (Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1961 M), h. 201-205.

¹⁹ M. Said Ramadan al-Buthi, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991 M), h. 45-48.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

metodologis bertindak sebagai jembatan penyelamat untuk menjaga orisinalitas dan moderasi pesan Al-Qur'an.²⁰

Dalam konteks riset yang dilakukan dalam skripsi ini, manfaat serta urgensi dari metode *muqaran* tersebut akan dirasakan secara langsung dan aplikatif. Peneliti memfungsikan pendekatan komparatif ini sebagai pisau analisis utama untuk membedah, mengurai, dan mengonfrontasikan ayat-ayat sosial (*al-ayat al-ijtima'iyyah*) yang sering kali dipahami secara variatif.

Melalui studi komparasi ini, skripsi ini akan memetakan secara kritis bagaimana dinamika penafsiran yang berkembang di antara para ulama di wilayah Nusantara dengan para ulama di Timur Tengah. Perbedaan sosiologis, geografis, dan budaya antara kedua wilayah tersebut dipastikan membentuk karakteristik epistemik yang unik, sehingga sinkronisasi dan komparasi yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan mampu melahirkan konseptualisasi tafsir sosial yang lebih segar, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan umat di era global.²¹

E. Ruang Lingkup Tafsir *Muqaran*

Ruang lingkup operasional metode *muqaran* (tafsir komparatif) secara primer difokuskan pada wilayah perbandingan internal di dalam khazanah pemikiran Islam (*intra-Islamic comparison*). Demarkasi ini mencakup penyejajaran dan pembedahan kritis terhadap produk penafsiran yang lahir dari

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Wajiz wa Mu'jam al-Qira'at al-Mutawatirah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996 M), h. 14-19.

²¹ Howard M. Federspiel, *Popular Development of Qur'anic Studies in Southeast Asia* (Jakarta: lintas budaya, 1998), h. 73-77. Untuk metodologi sinkronisasi kajian naskah Nusantara, lihat pula: Islah Gusmian, "Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Sejarah dan Dinamika Perkembangannya", *Jurnal Nun*, Vol. 1, No. 1 (2015), h. 23-28.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

berbagai artikulasi teologis dan hukum. Di satu sisi, metode ini mengeksplorasi tradisi ortodoksi Sunni melalui karya-karya otoritatif seperti *Jami' al-Bayan* karya al-Thabari yang sarat akan riwayat (*ma'tsur*), maupun *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurtubi yang dominan pada aspek hukum (*fiqhi*).²²

Di sisi lain, ruang lingkup ini diperluas dengan mengomparasikan perspektif eksegesis dari kelompok Syiah, seperti yang terepresentasi dalam kitab *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an* karya Muhammad Husain al-Thabathaba'i, serta produk penafsiran dari aliran rasional-ekstrim seperti Mazhab Mu'tazilah melalui kedahsyatan linguistik *Al-Kasysyaf* karya az-Zamakhshari. Melalui perbandingan internal yang inklusif ini, peneliti dapat memetakan dialektika pemikiran Islam secara objektif tanpa terjebak pada sikap menghakimi (*judgmental*).²³

Secara tekstual, ruang lingkup tafsir *muqaran* memberlakukan batasan epistemis yang ketat terkait tipologi ayat yang menjadi objek kajian. Metode ini memberikan prioritas utama pada analisis ayat-ayat yang bersifat *muhkam* yakni ayat-ayat yang memiliki makna denotatif, jelas, dan menjadi fondasi hukum serta sosial (*umm al-kitab*). Pembatasan ini ditujukan sebagai langkah preventif untuk menghindari jebakan takwil yang spekulatif, liar, dan berlebihan (*over-interpretation*) ketika berhadapan dengan ayat-ayat *mutasyabih* (ayat-ayat yang maknanya konotatif atau hanya diketahui hakikatnya oleh Allah, seperti ayat

²² Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, Juz 1 (Kairo: Dar al-Hajr, 2001 M), h. 82-87; bandingkan dengan Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz 1 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964 M), h. 44-49.

²³ Muhammad Husain al-Thabathaba'i, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Juz 1 (Beirut: Muassasahan al-A'lami li al-Matbu'at, 1997 M), h. 22-26; bandingkan dengan Abu al-Qasim Mahmud bin Umar az-Zamakhshari, *Al-Kasysyaf 'an Haqa'iq Gawamid al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1407 H), h. 12-18.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tentang sifat-sifat Allah atau eskatologi). Dengan membatasi diri pada wilayah *muhkam*, kajian komparatif tetap berada pada koridor ilmiah yang produktif dan tidak terjebak dalam perdebatan teologis yang buntu (*metafisika spekulatif*).²⁴

Metode *muqaran* pada hakikatnya tidak memasukkan studi perbandingan spekulatif antara Al-Qur'an dengan kitab-kitab suci non-Islam (*inter-religious comparison*) ke dalam ruang lingkup utamanya. Kendati demikian, terdapat pengecualian metodologis yang bersyarat, di mana komparasi lintas agama dapat dilakukan sejauh ia berfungsi untuk tujuan *muqayyash* dakwah (perbandingan konstruktif demi kepentingan syiar dan penjelasan akademis).

Model pendekatan ini salah satunya dipelopori oleh pemikir kontemporer Fazlur Rahman dalam karyanya, *Major Themes of the Qur'an*. Rahman secara tangkas mempertemukan konsep-konsep Al-Qur'an mengenai ketuhanan, manusia, dan keadilan sosial dengan tradisi keagamaan Semitik lainnya (Yudaisme dan Kekristenan). Namun, aplikasi ini dilakukan bukan untuk mencari sinkretisme agama, melainkan sebagai instrumen dialektika untuk menunjukkan orisinalitas, keunggulan, serta pesan universal yang dibawa oleh Al-Qur'an di tengah pluralitas agama dunia.²⁵

Perkembangan mutakhir dari ruang lingkup tafsir *muqaran* juga merambah pada dimensi tematik, yang secara metodologis melahirkan sintesis baru bernama *mawdhu'i-muqaran* (tematik-komparatif). Ruang lingkup ini memfokuskan diri

²⁴ Muhammad Abdul Azhim al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, Juz 2 (Kairo: Isa al-Babi al-Halabi, 1998.), h. 5-11.

²⁵ Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an* (Chicago: University of Chicago Press, 2009), h. 132-137.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pada pembahasan isu-isu kontemporer yang spesifik seperti keadilan gender, krisis lingkungan hidup, hak asasi manusia, hingga etika politik dengan cara membandingkan pandangan berbagai mufasir terhadap himpunan ayat yang setema.²⁶

F. Tujuan Riset Komparatif

Tujuan utama riset komparatif adalah menghasilkan pemahaman tafsir yang lebih akurat melalui identifikasi pola kesamaan dan perbedaan, penilaian kekuatan argumen berdasarkan dalil, serta formulasi rekomendasi aplikatif untuk kebijakan Islam kontemporer. Secara spesifik, riset ini menargetkan: mengungkap dinamika tafsir ekonomi di ayat-ayat proporsional, mengevaluasi relevansi mazhab klasik di Indonesia, dan berkontribusi pada pengembangan tafsir muqaran Nusantara yang kontekstual.

G. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir *Muqaran*

Sebagai sebuah pendekatan yang berbasis pada analisis komparatif, metode *muqaran* (tafsir komparatif) memiliki sejumlah keunggulan distingtif yang menjadikannya sebagai salah satu metode paling otoritatif dalam diskursus studi Islam modern. Kelebihan-kelebihan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Objektivitas Tinggi Melalui Mekanisme *Cross-Checking*: Metode ini menuntut peneliti untuk melakukan verifikasi silang (*cross-checking*) secara ketat terhadap berbagai produk penafsiran yang ada. Proses ini

²⁶ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000 M), h. 121-125.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

secara efektif mereduksi subjektivitas murni dan bias personal mufasir, sehingga kesimpulan yang dihasilkan jauh lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. **Komprehensifitas Perspektif Keilmuan:** Dengan menyandingkan berbagai aliran pemikiran, metode ini mampu mengintegrasikan ragam sudut pandang—mulai dari pendekatan tekstual (*ma'tsur*), rasional-kebahasaan (*balaghah*), hingga teologis-filosofis—secara utuh dan multidimensional.
3. **Pencegahan Fanatisme Mazhab (*Ta'assub*):** Secara aksiologis, dengan memperlihatkan bahwa perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) di antara para ulama sering kali lahir dari keragaman sudut pandang metodologis yang sama-sama valid, metode ini bertindak sebagai perisai akademis yang ampuh untuk mengikis fanatisme buta dan klaim kebenaran sepihak (*truth claim*).
4. **Fleksibilitas Terhadap Isu Kontemporer:** Pendekatan komparatif menawarkan ruang ijtihad yang sangat elastis dan dinamis untuk merespons problem kemanusiaan baru yang belum dijumpai pada masa klasik, seperti diskursus etika teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam koridor hukum Islam, melalui komparasi kaidah *ushuliyah* lintas mazhab.²⁷

Contoh keberhasilan konkret dari kelebihan metode ini tercermin dalam kemampuan para ulama kontemporer mereduksi ketegangan teoretis terkait hukum riba dalam QS. Al-Baqarah: 275. Melalui sintesis komparatif antara teks hukum klasik dengan realitas ekonomi makro modern, metode *muqaran* sukses

²⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oneworld Publications, 2008), h. 189-194.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

melahirkan fatwa-fatwa keuangan syariah yang akomodatif, solutif, sekaligus tetap menjaga prinsip kepatuhan syariah (*sharia compliance*).

Di samping keunggulan masif yang ditawarkannya, metode *muqaran* juga membawa sejumlah konsekuensi logis berupa kelemahan intrinsik dan tantangan prosedural yang membutuhkan kecermatan tinggi dari peneliti. Beberapa kekurangan tersebut meliputi:

1. Sifat Penelitian yang Sangat Menyita Waktu (*Time-Consuming*): Operasionalisasi metode ini menuntut energi akademik yang sangat besar. Peneliti diwajibkan untuk menelusuri, mengkaji, dan mengolah ratusan sumber literatur primer maupun sekunder dari berbagai era dan mazhab yang berbeda demi membahas satu kluster ayat saja.
2. Risiko Bias Selektif (*Cherry-Picking*): Apabila peneliti tidak memiliki bangunan metodologi yang kokoh dan jujur, terdapat celah bahaya di mana peneliti secara sadar atau tidak hanya memilih (*selective bias*) pendapat-pendapat ulama yang menguntungkan hipotesis pribadinya, sembari mengabaikan hujah-hujah kuat dari kelompok lain yang berseberangan.
3. Potensi Relativisme Etis-Agama: Jika proses komparasi tidak dibekali oleh jangkar (*anchor*) syar'i yang kuat, metode ini dikhawatirkan akan menjebak peneliti pada sikap relativisme yang menganggap semua pendapat bernilai sama benar tanpa ada kejelasan hukum. Hal ini berisiko mengaburkan batasan hukum yang bersifat mutlak (*qath'i*) dan yang bersifat fleksibel (*zhanni*).²⁸

²⁸ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Diketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2013 M), h. 395-398.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.